



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

NOMOR: 4/NKB/M.KOP/2026

NOMOR: 04/NK/KBN/02/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (10-02-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. FERRY JOKO YULIANTONO** : Menteri Koperasi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BUDIMAN SUDJATMIKO** : Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Periode 2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Grand Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih Nomor 35 Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:...

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu; dan
- c. bahwa untuk melaksanakan percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembinaan dan pengembangan koperasi, maka **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan iktikad baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Pembinaan dan Pengembangan Koperasi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembinaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembinaan dan pengembangan koperasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. literasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha koperasi terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan kepada sumber daya manusia perkoperasian di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor usaha lainnya;
- d. penguatan dan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing koperasi di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor usaha lainnya;
- e. dukungan percepatan pengembangan ekosistem ekonomi di daerah pedesaan; dan
- f. pelaksanaan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5 **Pendanaan**

Pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Keadaan Kahar**

Dalam hal terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9 **Adendum**

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10 **Korespondensi**

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

KEMENTERIAN KOPERASI

Jabatan :

Sekretaris Kementerian Koperasi

Alamat :

c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta.12940

Telepon :

(021) 1500 587

Email :

birohks@kop.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Jabatan :

Deputi Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan

Alamat :

Gedung Grand Kebon Sirih Lantai 7 Jalan Kebon Sirih No.35 Jakarta Pusat 10340

Telepon :

021-3907598

Email :

deputi1@bptaskin.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:...

Pasal 11
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama narasinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

ttd,

FERRY JOKO YULIANTONO

PIHAK KEDUA

ttd,

BUDIMAN SUDJATMIKO

Pihak Kesatu :

Pihak Kedua :...